

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peraturan undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan, kepentingan terhadap masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.

Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai

kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Pendapatan dana desa dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pelayanan, kemandirian, dan daya saing desa (Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 93 Tahun 2018).

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 menjelaskan arah penggunaan ADPD agar

didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADPD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Daerah, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan PKPKD. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemegang kekuasaan atas pengelolaan dana desa dipegang oleh kepala desa karena kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa, sedangkan untuk pelaksana pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh perangkat desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, "Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Presiden Joko Widodo pada acara Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Presiden mewanti-wanti agar pemerintah desa mengelola, memanfaatkan, serta merealisasikan dana desa sebaik mungkin sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan ekonomi nasional. Lambatnya penyerapan pada setiap aliran dana diduga lantaran prosedur laporan surat pertanggungjawaban yang ruwet dan bertele-tele, selain itu juga lemahnya prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kelemahan tersebut menyebabkan banyaknya kepala desa beserta aparaturnya yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data Lembaga antirasuah, pada 2021 terdapat 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa (<https://www.mediantt.com>).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Abdul Halim Iskandar pada tahun 2021 mengatakan bahwa penggunaan dana desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus berdasarkan asas transparan dan akuntabel. Keberadaan BUMDes sendiri sangat strategis sebagai pengungkit perekonomian desa yang terdampak pandemi *Covid-19*. Meskipun begitu, penggunaan dana desa untuk BUMDes tetap harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana desa untuk BUMDes. Di Indonesia sendiri masih terdapat

banyak permasalahan terkait dengan penyimpangan dalam penggunaan dana desa (<https://news.detik.com>).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2022 mencatat pengelolaan desa di Indonesia harus dibenahi. Pasalnya, saat ini pengelolaan keuangan desa belum efektif. Ketidakefektifan pengelolaan keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset termasuk regulasi penatausahaan. Disisi lain juga inventarisasi pada pemerintah desa belum dimanfaatkan, hingga belum tersedianya petunjuk teknis atau juknis pengawasan pengelolaan keuangan desa yang komprehensif maupun tematik (<https://ekbis.sindonews.com>).

Menurut Bupati Bandung Dadang Supriatna pada tahun 2022 mengatakan bahwa Pemkab Bandung untuk keenam kalinya kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK perwakilan Jawa Barat. Meski meraih predikat WTP, Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membenahi pendataan aset di wilayahnya. Hasil rekomendasi dari BPK Pemkab Bandung hampir 86 persen memenuhi syarat soal pengelolaan laporan keuangan dan aset. Kunci dari mempertahankan predikat WTP antara lain dalam akuntabilitas dan pelaporan yang memang harus sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku (<https://inisumedang.com>).

Akuntabilitas adalah hal yang sangat berguna bagi setiap entitas pemerintahan ini merupakan bentuk sebagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dengan ini akuntabilitas menjadikan bagian penting dalam pemerintahan karena akuntabilitas memberikan sebuah bukti bahwa

pemerintah bertanggungjawab apa yang di percayakan masyarakat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana-dana yang ada pada daerah-daerah itu sendiri, pada sektor publik akuntabilitas adalah hal yang wajib ada keberadaanya. Menurut Penny (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggaran kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Akuntabilitas merupakan sebuah pengatur yang dimiliki oleh aparat desa yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa, ini menjadi sebuah fungsi aparatur desa sebagai penyalur dan merupakan hal yang sangat menentukan atas tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, ini juga dapat membantu kesuksesan dalam menerapkan akuntabilitas pada sebuah entitas. Entitas publik menilai ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dikarenakan akuntabilitas ini dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat terhadap segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance*, karena merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* adalah aksesibilitas laporan keuangan yang baik (Dwi dan Riky, 2020). Pemerintah desa harus bersikap transparan dalam kegiatan apapun yang menggunakan dana desa. Masyarakat (Publik) pada dasarnya memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain yaitu hak untuk mendapatkan

dan diberi informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Aksesibilitas terhadap laporan keuangan berarti memberi akses ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh laporan keuangan dengan mudah (santi et al. 2018).

Menurut Wakil Presiden K.H. Maruf Amin pada acara Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021, transformasi dan digitalisasi informasi merupakan kunci optimalisasi keterbukaan dalam informasi. Keterbukaan informasi bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokratis, baik dan bersih. Akses masyarakat terhadap informasi harus lebih dioptimalkan, diantaranya melalui transformasi dan digitalisasi. Keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta partisipatif sehingga desa semakin maju, kuat, dan mandiri. Keterbukaan informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses mengenai informasi desa itu sendiri (<https://kominfo.go.id>).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2021 menemukan permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2021 disebutkan setidaknya ada 26 Pemda yang penyaluran bansosnya bermasalah. Ini mengakibatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa menjadi tidak tepat sasaran. Sementara itu, untuk permasalahan terkait aspek perencanaan dan penganggaran program BLT-DD terjadi pada 27 Pemda, di antaranya, karena verifikasi dan validasi atas data KPM BLT-DD belum memadai dan daftar KPM belum disahkan karena pemerintah desa tidak mempublikasikan

daftar KPM BLT-DD kepada masyarakat, maka tidak adanya akses dan publikasi kepada masyarakat dalam informasi mengenai penyaluran bansos belum dilakukan dengan baik (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada arahannya kepada Badan Publik yang ada di Jawa Barat pada tahun 2021, mengatakan bahwa masih banyak pejabat publik di Jawa Barat pada Kabupaten/Kota yang malas melakukan update informasi melalui sarana informasi public, misalnya *website*, papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya, sehingga informasi yang tersajikan kedaluwarsa. Hal itu jelas merupakan fakta pelanggaran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan Publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik memiliki kewajiban mewujudkan pelayanan yang mudah di akses oleh para pengguna informasi, cepat, tepat, dan sederhana, menunjuk dan menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi yang mudah di akses secara cepat, mudah, dan wajar (<https://www.ayobandung.com>).

Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka menciptakan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik lewrier (2016).

Aksesibilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun penggunaan informasi yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Selain aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah juga merupakan faktor penting untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses organisasi dalam menjalankan aktivitas secara efisien dan efektif, akuntabilitas keuangan dapat diandalkan serta patuh kepada hukum dan regulasi yang ada (Aramide dkk, 2015). Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, penanganan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Komisi V DPR RI Hamka B Kady dalam Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022, menjelaskan

bahwa adanya indikasi pengeluaran tidak real yang terjadi pada belanja desa belum ada penjelasan sama sekali. Realisasi belanja barang terindikasi tidak real dikarenakan adanya sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka meminimalisir temuan-temuan atau permasalahan penggunaan keuangan tiap-tiap desa (<https://fajar.co.id>).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda konsolidasi Persiapan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, mengatakan bahwa dengan menjalankan sistem pemerintahan yang efektif, adil, dan jujur, transparan dan akuntabel. Jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta bertekad mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, salah satunya dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurutnya, SPIP adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara atau asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (<https://purwakartakab.go.id>).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Akuntansi di Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan Unpas, pada hari Jumat 28 Februari 2020, menyampaikan ringkasan mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap penyimpangan dana desa dan implikasinya terhadap kinerja pemerintahan desa. Sistem pengendalian intern pemerintah menurutnya harus memainkan peran dalam

mengawasi kinerja pemerintahan karena adanya indikasi penyimpangan dana desa ditemukan ketika sudah berada di kas desa. Banyak pemerintahan desa salah satunya desa di Kabupaten Bandung memiliki kinerja yang kurang baik. Implementasi SPIP berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemerintahan desa (<https://www.pikiran-rakyat.com>).

Pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam tata kelola pemerintah yang baik merupakan sistem yang ada dalam suatu organisasi yang dapat memudahkan pimpinan dalam memantau kegiatan, karena dengan sistem ini akan memberikan keyakinan bahwa semua telah berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Martini dkk, 2019).

Selain teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020) mengenai “Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kota Pariaman”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah dilakukan juga oleh Randi dan Teguh (2018) mengenai “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini baik secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kampar.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) dengan judul “ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

Selanjutnya penelitian mengenai topik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga dilakukan oleh Novia Syahputri Saragih (2019) mengenai “Pengaruh Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memfokuskan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Soni Hermanto, Evada Dewata, dan Choruddin (2019) mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung. Populasi pada penelitian sebelumnya mengambil 13 desa yang diambil dari satu Kecamatan sedangkan populasi penelitian ini sebanyak 27 desa yang diambil dari seluruh desa di Kabupaten Bandung dengan cara pengambilan populasi dilakukan secara acak. Kriteria responden yang diambil pada penelitian sebelumnya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD dan Perwakilan Masyarakat, sedangkan pada penelitian ini hanya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang dipaparkan diatas bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik karena kurangnya aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah pada desa di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan beberapa fakta yang ada, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai “**Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pada setiap aliran dana desa belum berjalan dengan baik.
2. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih lemah.
3. Masih banyaknya kesalahan dalam pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Pengelolaan keuangan desa terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset termasuk regulasi penatausahaan belum efektif.
5. Masih kurangnya akses, kemudahan, dan keterbukaan dalam informasi laporan keuangan.
6. Sistem pengendalian intern pemerintah belum berjalan dengan baik, serta kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aksesibilitas laporan keuangan pada Desa di Kabupaten Bandung.

2. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah pada Desa di Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung
6. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana aksesibilitas laporan keuangan pada Desa di Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah pada Desa di Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi pemerintahan desa khususnya pada desa di Kabupaten Bandung, penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kota Bandung, khususnya mengenai aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintahan desa. Serta

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di pemerintahan pada umumnya dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi sektor publik.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan gambaran tentang aplikasi ilmu teori yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan penerepan yang sebenarnya tentang seberapa besar pengaruh pada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya pada Desa di Kota Bandung, dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aktivitas yang sedang berlangsung pada desa saat ini.

4. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penelitian membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

di Kabupaten Bandung. Data yang diperoleh berasal dari responden yaitu aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan) yang bekerja dikantor desa melalui kuesioner.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan pada Desa di Kabupaten Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.